

## **SISTEM BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN BISNIS SOCCER ANTARA OWNER DENGAN PENGELOLANYA DI FOURGEE MINI SOCCER & BEZZIE MINI SOCCER MENURUT AKAD MUDHARABAH**

**Fajar Ramadhansyah<sup>1</sup>, Dedy Sumardi<sup>2</sup>, Husni bin Abdul Jalil<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: 21010233@student.ar-raniry.ac.id

### **Abstract**

This study aims to analyse the profit-sharing system between owners and managers at Fourgee Mini Soccer and Bezzie Mini Soccer, and to assess its compliance with the provisions of the *mudharabah* contract under Islamic economic law. This study uses a normative empirical method, with both a legislative and a case approach. Normative data was obtained from Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking, the Compilation of Sharia Economic Law, and the DSN-MUI Fatwa concerning *Mudharabah*, while empirical data was obtained through interviews with the owners and managers of both businesses. The results of the study show that the profit-sharing system at Fourgee Mini Soccer uses fixed nominal payments to managers, so that legally it is more accurately classified as an *ijarah* contract and does not meet the provisions of a *mudharabah* contract. Meanwhile, Bezzie Mini Soccer applies profit sharing on a percentage basis, but this is not supported by clear financial records and a written contract, so the applied *mudharabah* contract is not yet perfect (*fasid*). This study concludes that the profit-sharing systems in both businesses are not yet entirely consistent with the principles of *mudharabah* contracts as regulated under Islamic economic law, and thus require improvements to the contract structure and recording mechanisms to achieve fair and transparent business cooperation.

**Keywords:** Business, Management, *Mudharabah* Contract and Profit-Sharing System

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem bagi hasil antara owner dan pengelola pada usaha mini soccer Fourgee Mini Soccer dan Bezzie Mini Soccer serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan akad *mudharabah* berdasarkan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data normatif diperoleh dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI tentang *Mudharabah*, sedangkan data empiris diperoleh melalui wawancara dengan owner dan pengelola kedua usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil di Fourgee Mini Soccer menggunakan pembayaran nominal tetap kepada pengelola, sehingga secara hukum lebih tepat dikualifikasikan sebagai akad ijarah dan tidak memenuhi ketentuan akad *mudharabah*. Sementara itu, Bezzie Mini Soccer menerapkan pembagian hasil berdasarkan persentase, namun tidak didukung dengan pencatatan keuangan yang jelas dan akad tertulis, sehingga akad mudharabah yang diterapkan belum sempurna (*fasid*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil pada kedua usaha tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad mudharabah sebagaimana diatur dalam hukum ekonomi syariah, sehingga diperlukan perbaikan struktur akad dan mekanisme pencatatan untuk mewujudkan kerja sama usaha yang adil dan transparan.

**Kata Kunci:** Sistem Bagi Hasil, Pengelolaan, Bisnis dan Akad *Mudharabah*

## PENDAHULUAN

Perkembangan sektor jasa dan industri rekreasi di Indonesia mengalami peningkatan signifikan seiring bertambahnya minat masyarakat terhadap aktivitas olahraga. Salah satu bentuk usaha yang berkembang pesat adalah penyewaan lapangan mini soccer, yang dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi pilihan hiburan sekaligus sarana olahraga bagi berbagai kalangan. Transformasi gaya hidup masyarakat urban yang semakin peduli terhadap kesehatan dan rekreasi turut mendorong pertumbuhan bisnis ini, sehingga membuka peluang kerja sama antara pemilik modal dan pengelola lapangan dalam bentuk kemitraan usaha.<sup>1</sup>

Pada konteks hukum positif Indonesia, praktik kerja sama usaha berbasis bagi hasil telah memperoleh legitimasi yuridis melalui berbagai

---

<sup>1</sup> Maya Kurnia dan Agung Mahendra, "Peluang Industri Olahraga Di Indonesia," *Seminar Nasional Olahraga* 1, no. 1 (2019): 116-32, <https://semnas.univpgri-palembang.ac.id/index.php/semolga/article/view/24>.

peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa prinsip bagi hasil merupakan salah satu prinsip utama dalam kegiatan usaha berbasis syariah yang dilaksanakan berdasarkan akad yang sah dan sesuai ketentuan syariah.<sup>2</sup>

Secara teoritis, konsep bagi hasil dalam Islam memiliki landasan kuat melalui akad *mudharabah*, yakni kerja sama antara pemilik modal (*shahib al-māl*) dan pengelola usaha (*mudhārib*). Akad ini memberikan ruang bagi kedua pihak untuk berkolaborasi tanpa harus menanggung beban usaha secara individual. Pemilik modal menyediakan seluruh dana atau aset yang diperlukan, sedangkan pengelola memberikan tenaga, waktu, dan keahlian dalam menjalankan usaha. Keuntungan kemudian dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang pengelola tidak melakukan kelalaian.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) secara eksplisit mengatur akad *mudharabah* sebagai bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan ketentuan adanya kejelasan modal, nisbah keuntungan, serta mekanisme pembagian hasil. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* yang menegaskan larangan pembagian keuntungan dalam bentuk nominal tetap serta mewajibkan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati.<sup>4</sup>

Kemitraan bisnis seringkali tidak berjalan ideal sebagaimana digariskan dalam ketentuan syariah. Salah satu tantangan terbesar adalah lemahnya sistem pencatatan keuangan, terutama pada usaha kecil dan menengah yang mengandalkan hubungan sosial serta rasa saling percaya. Dalam banyak kasus, pembagian hasil dilakukan berdasarkan perkiraan atau

---

<sup>2</sup> Abd. Basir dan Andi Sri Rezky Wulandari, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah," *Khatulistiwa law Review* 1, no. 1 (2020): 61-76, <https://www.academia.edu/download/111315614/20.pdf>.

<sup>3</sup> Erni Susana dan Annisa Prasetyanti, "Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 15, no. 3 (2011): 466-78, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/1039>.

<sup>4</sup> Rahma Dewi Siregar, Mustapa Khamal Rokan, dan Annisa Sativa, "Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Karena Force Majeur Ditinjau dari Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 ( Studi Kasus BSI Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara )," *Al Adalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 57-71, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.503>.

laporan lisan tanpa dokumen pendukung yang memadai. Padahal, kejelasan keuntungan merupakan salah satu syarat utama sahnya akad *mudharabah*.

Fenomena tersebut terlihat pada industri mini soccer yang berkembang di berbagai daerah, termasuk Aceh. Popularitas olahraga ini meningkat seiring berkembangnya komunitas sepak bola amatir dan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap gaya hidup sehat. Lapangan mini soccer bermunculan di Banda Aceh dan Aceh Besar, memberi peluang bisnis yang menjanjikan bagi pemilik modal lokal. Namun demikian, infrastruktur manajemen usaha sering kali tidak berkembang seiring pertumbuhan fisik lapangan.<sup>5</sup>

Pada beberapa daerah Aceh, banyak kerja sama bisnis dilakukan secara informal tanpa perjanjian tertulis. Hubungan kekerabatan, kedekatan sosial, dan tingkat kepercayaan antarindividu sering kali menjadi dasar utama dalam memulai usaha. Meskipun praktik ini dapat berjalan baik ketika kedua pihak menjunjung amanah, tetapi tidak jarang menimbulkan persoalan ketika bisnis mengalami kendala atau ketika terdapat perbedaan persepsi terkait pembagian keuntungan. Ketidakjelasan akad dapat menjadi pemicu konflik serta membuka peluang ketidakadilan.

Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Aceh menuntut praktik usaha yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip hukum Islam. Setiap bentuk kerja sama usaha idealnya mengacu pada ketentuan fikih muamalah yang menjamin transparansi, keadilan, dan keterhindaran dari unsur gharar.<sup>6</sup>

Salah satu usaha mini soccer yang menjadi contoh dinamika pola bagi hasil di Aceh adalah Fourgee Mini Soccer dan Bezzie Mini Soccer. Kedua usaha ini merupakan lapangan olahraga yang cukup dikenal masyarakat karena menyediakan fasilitas yang mudah dijangkau dan dikelola oleh tenaga lokal. Meskipun keduanya menggunakan mekanisme bagi hasil,

---

<sup>5</sup> Zikrur Rahmat, Irfandi, dan Munzir, "Peran Olahraga Sebagai Strategi Peningkatan Komunikasi Dan Elektabilitas Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh," *Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan dan Penelitian* 2, no. 3 (2021): 16–27, <https://www.neliti.com/publications/457148/peran-olahraga-sebagai-strategi-peningkatan-komunikasi-dan-elektabilitas-politik>.

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal, Jummaidi Saputra, dan Verianto Dwikaprio Pane, "Rekonstruksi Praktik Permodalan Tradisional (Toke Bangku) Menuju Sistem Keuangan Syariah Berbasis Kearifan Lokal di Aceh," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 5 (2025): 313–27, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i5.537>.

penerapannya menunjukkan perbedaan signifikan yang berdampak pada aspek kesesuaian akad *mudharabah*.

Pada Fourgee Mini Soccer, pembagian hasil tidak dilakukan berdasarkan persentase keuntungan, melainkan melalui pembayaran nominal tetap kepada pengelola. Praktik ini tidak mencerminkan prinsip *mudharabah* yang mengharuskan pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal. Sistem nominal tetap lebih menyerupai akad ijarah, karena pengelola mendapatkan imbalan tetap terlepas dari performa usaha.<sup>7</sup>

Bezzie Mini Soccer menerapkan bagi hasil berdasarkan persentase pendapatan. Secara konsep, sistem ini lebih dekat dengan *mudharabah*. Namun, permasalahan muncul karena tidak adanya pencatatan pendapatan yang terstruktur. Pengelola hanya melaporkan hasil pendapatan secara lisan tanpa dokumen yang dapat diverifikasi. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian yang berpotensi mengubah status akad menjadi fasid.<sup>8</sup>

Ketiadaan perjanjian tertulis membuat mekanisme pembagian keuntungan, tanggung jawab biaya operasional, dan batas kewenangan pengelola tidak memiliki dasar rujukan yang jelas. Ketidakjelasan inilah yang sering menimbulkan perbedaan persepsi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama ketika bisnis mengalami penurunan pendapatan atau mengalami kendala teknis lainnya. Akad yang mengandung ambiguitas atau ketidakpastian dapat berujung pada akad yang tidak sah. *Mudharabah* mensyaratkan adanya kejelasan modal, kejelasan keuntungan, dan kejelasan peran. Ketiga unsur ini merupakan rukun yang tidak boleh diabaikan. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka akad dianggap cacat dan tidak mencerminkan kemitraan syariah yang ideal.<sup>9</sup>

Permasalahan yang terjadi pada Fourgee dan Bezzie memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik akad *mudharabah*. Meskipun masyarakat menyebutnya sebagai “bagi hasil”, struktur akad yang berjalan

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Pengelola Fourgee Mini Soccer pada tanggal 23 tahun 2025.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan pengelola Bezzie Mini Soccer tahun 2025.

<sup>9</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, Pardamaian Harahap, dan D Andry Effendy, “Membongkar Ambiguitas: Analisis Ambiguitas Pemahaman Masyarakat terhadap Perbedaan Keuangan Syariah dan Konvensional di Era Digital,” *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2025): 30-39, <https://doi.org/10.59818/tijarah.v4i1.1584>.

ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih. Kondisi ini menuntut adanya kajian lebih mendalam untuk melihat kesesuaian sistem bagi hasil yang diterapkan dengan prinsip syariah.

Penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai praktik sistem bagi hasil pada dua usaha mini soccer di Aceh, sekaligus menganalisis kesesuaianya dengan prinsip dasar akad *mudharabah*. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur mengenai kerja sama syariah pada sektor jasa, khususnya dalam konteks usaha rekreasi modern dan temuan penelitian dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan pembuat kebijakan di Aceh dalam merancang sistem kemitraan ekonomi yang sesuai dengan syariat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, yaitu menggabungkan kajian normatif mengenai prinsip-prinsip akad *mudharabah* dalam hukum Islam dengan temuan empiris dari praktik bagi hasil di Fourgee Mini Soccer dan Bezzie Mini Soccer. Pendekatan konseptual dan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan fikih, pendapat ulama mazhab, dan fatwa DSN-MUI, sedangkan pendekatan empiris dan pendekatan kasus digunakan untuk memahami praktik nyata melalui wawancara, observasi langsung, serta pengumpulan data primer dari owner dan pengelola kedua usaha. Data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen terkait, dan penelitian terdahulu. Seluruh data diolah melalui proses reduksi, klasifikasi dan interpretasi, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis dengan membandingkan fakta empiris di lapangan dengan ketentuan normatif akad *mudharabah* untuk melihat tingkat kesesuaian dan menyusun rekomendasi perbaikan.<sup>10</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Dasar Akad *Mudharabah*

Akad merupakan fondasi penting yang mengatur berbagai bentuk transaksi, termasuk kerja sama usaha. Salah satu akad yang paling banyak

---

<sup>10</sup> Syafrida Hafni Sahrif, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021). hlm. 1-7.

digunakan dalam konteks bisnis adalah akad *mudharabah*. Secara umum, *mudharabah* digolongkan sebagai akad kerja sama antara dua pihak yang saling melengkapi, pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak pengelola usaha (*mudharib*). Akad ini disusun berdasarkan prinsip bagi hasil yang adil dan menjunjung unsur *amanah* sebagai nilai pokok dalam hubungan bisnis syariah.<sup>11</sup>

Secara etimologis, kata *mudharabah* berasal dari akar kata *dharb* yang berarti memukul atau melangkah. Dalam konteks perdagangan, memukul bumi bermakna melakukan perjalanan usaha untuk mencari keuntungan. Dalam istilah fikih, para ulama memaknai *mudharabah* sebagai kontrak kerja sama yang menempatkan modal dari satu pihak dan tenaga serta keahlian dari pihak lain untuk menjalankan usaha produktif yang hasilnya dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Melalui konsep ini, Islam memberikan ruang bagi kolaborasi antara modal dan kerja tanpa eksploitasi.<sup>12</sup>

Para ulama mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad investasi di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah dana kepada pengelola untuk diputar dalam kegiatan usaha, sementara keuntungan dibagi menurut persentase yang telah ditentukan. Ulama Hanafiyah menyebut *mudharabah* sebagai *qiradh*, yaitu memberikan modal kepada seseorang untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan dengan ketentuan pembagian keuntungan. Definisi ini menegaskan bahwa hubungan antara modal dan tenaga harus bersifat saling menguntungkan.<sup>13</sup>

Ulama Malikiyah menekankan bahwa *mudharabah* merupakan akad yang menuntut adanya kejelasan pembagian keuntungan, kejelasan peran, serta tidak bolehnya keuntungan diberikan dalam bentuk nominal tetap. Ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa akad *mudharabah* sah apabila mencakup rukun dan syarat tertentu, di antaranya adanya modal, adanya aktivitas usaha yang halal, serta kesepakatan nisbah keuntungan. Mereka melarang bentuk

---

<sup>11</sup> Rahman Ambo Masse, "Konsep Mudharabah antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan," *Jurnal hukum Diktum* 8, no. 1 (2010): 77-85, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/300/221/>.

<sup>12</sup> Afni Wiji Astuti dan Nafis Irkhami, "Tinjauan Bagi Hasil (Nisbah) Akad Mudharabah dalam Fatwa Ulama Dan Praktik Perbankan Syariah," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 15, no. 1 (2025): 113-26, [https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama\\_islam/article/view/2732/2737](https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/2732/2737).

<sup>13</sup> Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah," *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3, no. 2 (2020): 42-54, <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.

pembagian keuntungan yang mensyaratkan angka nominal tertentu bagi salah satu pihak, sebab hal itu menghapus unsur keadilan dan bertentangan dengan prinsip *ghumm bil ghurm* (keuntungan sejalan dengan risiko).<sup>14</sup>

Melihat keragaman pandangan ulama tersebut, dapat dilihat bahwa inti dari akad *mudharabah* adalah kerja sama yang menjunjung nilai keadilan, saling percaya dan transparansi. Prinsip-prinsip ini menjadi karakter utama akad syariah yang membedakannya dari kontrak bisnis konvensional. Dalam Al-Qur'an, dasar hukum *mudharabah* dapat dirujuk dari QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَعْوِمُ الْذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسْنُوذِلِيَّ بِأَنَّهُمْ قَاتُلُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبُوَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتُمْ فَلَهُ مَا سَأَفَتْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (Q.S Al-Baqarah: 275).

Selain bersandar pada Al-Qur'an, dasar hukum akad mudharabah juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad ﷺ yang memberikan legitimasi langsung terhadap praktik kerja sama usaha berbasis bagi hasil.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجْلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبَرِّ بالشَّيْءِ لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صحيب)

Artinya: "Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradahah (mudharabah), dan mencampur

<sup>14</sup> Andi Ahsan Taqwim, Rahman Ambo Masse, dan Misbahuddin, "Konsep dan Implementasi Mudharabah di Indonesia (Model, Aplikasi dan Tantangan dalam Lembaga Keuangan Syariah)," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 131-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15814849>.

gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhail).

Ayat ini tidak menyebutkan *mudharabah* secara eksplisit, tetapi menjadi dasar umum yang melempangkan jalur bagi berbagai bentuk transaksi bisnis yang sah, termasuk *mudharabah*, selama tidak mengandung unsur riba dan ketidakpastian yang berlebihan. Penjelasan ayat tersebut menunjukkan bahwa kegiatan bisnis yang berbasis kerja sama dan saling menguntungkan adalah aktivitas yang diperbolehkan, berbeda dengan riba yang bersifat eksploratif. *Mudharabah* menjadi salah satu model transaksi yang tidak hanya menghindari riba, tetapi juga menciptakan hubungan ekonomi yang sehat.

Para mufasir, seperti Imam Al-Qurthubi, menafsirkan ayat tersebut sebagai bentuk legitimasi syariah terhadap praktik perdagangan yang dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kerja sama. *Mudharabah* termasuk dalam kategori ini karena didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan dibangun dengan asas saling ridha. Melalui ayat tersebut, ulama mengidentifikasi bahwa Islam memberikan ruang yang sangat luas bagi umat untuk mengembangkan ekonomi melalui skema investasi dan kerja sama. Islam tidak menginginkan umat stagnan secara ekonomi, melainkan mendorong aktivitas usaha yang produktif dan terbebas dari unsur riba.<sup>15</sup>

Pada konteks fikih, akad *mudharabah* memiliki tiga rukun utama: pemilik modal, pengelola usaha, dan modal yang diserahkan. Sementara syarat-syaratnya meliputi kejelasan modal, kejelasan usaha yang dilakukan, serta kejelasan nisbah keuntungan. Ketidakjelasan pada salah satu unsur ini dapat mengarah kepada *gharar*. Prinsip kejelasan modal mengisyaratkan bahwa modal harus berupa harta yang diketahui jumlahnya secara pasti. Modal tidak boleh berupa barang yang tidak dapat diperhitungkan nilainya secara akurat. Hal ini untuk menjaga transparansi dan mencegah perselisihan di kemudian hari.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Laila Afni Rambe, "Analysis of Conversion of Mudharabah Akad to Akad Qardh Dsn-Mui Fatwa Perspective Number: 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Concerning Mudharabah (Qirad) Financing," *Ijtihad* 40, no. 1 (2024): 35–46, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/538>.

<sup>16</sup> Jefik Zulfikar Hafizd, Dudang Gojali, dan Sofian Al-Hakim, "Perbandingan Fikih tentang Mudharabah: Analisis Keterbatasan dan Hambatan dalam Perkembangannya," *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences* 1, no. 2 (2024): 1–23, <https://doi.org/10.69693/mjrs.v1i2.82>.

Usaha yang dikelola dalam akad *mudharabah* harus termasuk dalam kategori usaha yang halal. Kegiatan usaha yang mengarah kepada transaksi haram, seperti penjualan barang-barang yang dilarang, otomatis membatalkan akad. Dengan ini, Islam menegaskan bahwa keberkahan usaha bukan hanya terkait profit tetapi juga kepatuhan terhadap hukum syariah.<sup>17</sup>

Perbedaan antara *mudharabah* dan sewa jasa (*ijarah*) juga menjadi hal penting. Dalam *ijarah*, pengelola memperoleh imbalan pasti, sementara dalam *mudharabah* pengelola mendapat bagian keuntungan. Kesalahan dalam membedakan kedua akad ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian hukum dalam praktik usaha. Dengan melihat rukun dan syarat tersebut, dapat dipahami bahwa *mudharabah* sangat menekankan aspek transparansi dan amanah. Modal, risiko dan keuntungan harus dipaparkan secara terbuka, sehingga kedua belah pihak memahami situasi usaha secara proporsional.<sup>18</sup>

Salah satu asas penting dalam *mudharabah*, yaitu bahwa kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola tidak menanggung kerugian modal kecuali jika terbukti lalai. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pengelola menyerahkan keahlian, bukan modal. Namun demikian, kerugian tersebut tidak berarti pengelola sama sekali tidak ikut menanggung dampak. Pengelola tetap kehilangan waktu, tenaga dan kesempatan yang digunakan untuk menjalankan usaha, sehingga secara natural merasakan kerugian non finansial.<sup>19</sup>

Prinsip-prinsip akad *mudharabah* dalam praktik kontemporer juga dirumuskan secara normatif melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* menegaskan bahwa *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul māl*) dan pengelola usaha (*mudhārib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat unsur kelalaian, kesalahan, atau penyimpangan dari pengelola.

---

<sup>17</sup> Nur Widya Ningsih & Zainarti Zainarti, "Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Syariah di Indonesia", *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 4, no. 1, (2025): 112-127. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i1.4720>

<sup>18</sup> Abdul Haris Romdhoni dan Ferlangga El Yozika, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 3 (2018): 177-86, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.314>.

<sup>19</sup> Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah," *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3, no. 2 (2020): 42-54, <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>

Fatwa tersebut juga menekankan keharusan adanya kejelasan akad, kejelasan mekanisme pembagian hasil, serta pentingnya pencatatan dan kesepakatan yang transparan guna menghindari gharar dan sengketa di kemudian hari.<sup>20</sup>

*Mudharabah* dalam fikih muamalah klasik dan Fatwa DSN-MUI memiliki kesamaan pada prinsip dasar, yakni kerja sama antara modal dan keahlian dengan sistem bagi hasil serta larangan pembagian keuntungan secara nominal tetap. Namun demikian, terdapat perbedaan penekanan antara keduanya. Fikih muamalah klasik lebih menitikberatkan pada aspek substansi akad, seperti kejelasan nisbah, pembagian risiko dan status amanah pengelola, tanpa secara rinci mengatur bentuk administratif dan teknis pencatatan.<sup>21</sup>

Fatwa DSN-MUI hadir sebagai respons terhadap kebutuhan praktik bisnis modern dengan menekankan aspek formalitas akad, dokumentasi tertulis, transparansi pencatatan keuangan, serta mekanisme pengawasan untuk menjamin kepatuhan syariah. Dengan demikian, Fatwa DSN-MUI dapat dipahami sebagai penguatan dan operasionalisasi prinsip fikih muamalah agar dapat diterapkan secara efektif dalam konteks usaha kontemporer.<sup>22</sup>

Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menilai keadilan dan akuntabilitas praktik kerja sama usaha di lapangan. Pemahaman terhadap kerangka konseptual ini menjadi landasan analisis dalam menilai kesesuaian penerapan sistem bagi hasil pada usaha mini soccer yang sejalan dengan prinsip akad *mudharabah*.

## **B. Sistem Bagi Hasil antara Owner dengan Pengelola di Fourge Mini Soccer dan Bezzie Mini Soccer**

Sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk kerja sama yang paling sering diterapkan dalam berbagai jenis usaha, terutama pada bisnis yang memerlukan kolaborasi antara pemilik modal dan pengelola lapangan.

---

<sup>20</sup> Nur Ihsanudin, "Penerapan Fatwa Dsn-Mui Nomor 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) (Studi Kasus Bmt At-Taqwa Pinang Dan Bmt Al-Munawwarah Pamulang)", Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah, 2022), hlm. 38-45.

<sup>21</sup> Salmanul Hakim Siregar, "Mudarabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya terhadap Lembaga Keuangan Syariah", *Ijtihad* 36, no. 1 (2020): <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/download/5/3>

<sup>22</sup> Nur Ihsanudin, *op.cit.*, 42-45.

Penyatuan modal dan tenagam menciptakan sebuah model partnership yang memungkinkan usaha dapat berjalan tanpa owner harus terlibat langsung dalam manajemen. Dalam struktur bisnis berbentuk bagi hasil, Owner adalah pemilik aset utama yang menjadi dasar berlangsungnya kegiatan usaha.<sup>23</sup>

Pengelola merupakan pihak yang memiliki keahlian dalam menjalankan operasional harian bisnis. Mereka berperan memastikan lapangan berjalan dengan baik, mulai dari penjadwalan penyewa, kebersihan lapangan, pelayanan pelanggan, penjagaan fasilitas, hingga promosi melalui media sosial. Dalam bisnis mini soccer, keterampilan pengelola menjadi aset penting karena mereka berinteraksi langsung dengan pelanggan dan menjadi penentu baik-tidaknya reputasi lapangan.<sup>24</sup> Analisis penerapan sistem bagi hasil dalam penelitian ini dilakukan pada dua lokasi usaha, yaitu Fourgee Mini Soccer dan Bezzie Mini Soccer.

## 1. Fourgee Mini Soccer

Sistem bagi hasil yang diterapkan pada Fourgee Mini Soccer menunjukkan pola kerja sama antara owner sebagai pemilik modal dan aset utama dengan pengelola sebagai pihak yang menjalankan operasional harian usaha. Owner menyediakan fasilitas lapangan, sarana pendukung, serta modal awal, sementara pengelola bertanggung jawab atas kegiatan operasional, seperti pengaturan jadwal penyewaan, kebersihan lapangan, pelayanan pelanggan, dan promosi usaha.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa kerja sama antara owner dan pengelola Fourgee Mini Soccer tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Hubungan kerja sama lebih didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan lisan. Pola seperti ini umum dijumpai pada usaha kecil dan menengah di Aceh, namun berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi apabila terjadi sengketa di kemudian hari.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Umrotul Khasanah, "Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 1, no. 2 (2010): 120-31, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.332>.

<sup>24</sup> Rizky Auliani et al., "Tantangan Dalam Pengelolaan Bisnis Kewirausahaan," *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 3, no. 1 (2023): 176-84, <https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i1.3068>.

<sup>25</sup> Muhammad Hafiz, Ihsan Lubis, dan Septiana Dewi Andriana, "Penerapan Payment Gateway Booking Lapangan Mini Soccer," *Djtechno: Jurnal Teknologi Informasi* 4, no. 2 (2023): 520-33, <https://doi.org/10.46576/djtechno.v4i2.3880>.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan pihak Fourgee Mini Soccer pada tanggal 23 tahun 2025

Pada praktiknya, pembagian hasil di Fourgee Mini Soccer tidak menggunakan sistem persentase, melainkan pemberian nominal tetap kepada pengelola setiap bulan. Nominal tersebut dibayarkan tanpa memperhitungkan fluktuasi pendapatan usaha. Sistem ini memberikan kepastian penghasilan bagi pengelola, tetapi pada saat yang sama menempatkan risiko keuangan yang lebih besar pada pihak owner, terutama ketika jumlah penyewa menurun atau biaya operasional meningkat.

Penerapan sistem nominal tetap tersebut secara substantif lebih menyerupai akad *ijarah* (sewa jasa) dibandingkan akad *mudharabah*. Dalam *mudharabah*, keuntungan dibagi berdasarkan *nisbah*, bukan dalam bentuk nominal tertentu. Ketika pengelola menerima imbalan tetap tanpa memperhatikan kinerja usaha, maka prinsip *ghunm bil ghurm* (keuntungan sejalan dengan risiko) tidak terpenuhi secara utuh.<sup>27</sup>

Sistem pencatatan keuangan di Fourgee Mini Soccer belum dilakukan secara terstruktur. Pendapatan harian dilaporkan secara lisan kepada owner tanpa laporan keuangan tertulis yang rinci. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam perhitungan hasil usaha dan melemahkan aspek akuntabilitas.<sup>28</sup>

Sistem bagi hasil di Fourgee Mini Soccer menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip akad *mudharabah*, baik dari aspek mekanisme pembagian hasil maupun kejelasan pencatatan keuangan. Model kerja sama yang diterapkan masih memerlukan evaluasi agar sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan amanah dalam hukum ekonomi syariah.

## 2. Bezzie Mini Soccer

Bezzie Mini Soccer menerapkan sistem bagi hasil yang didasarkan pada pembagian keuntungan dalam bentuk persentase. Owner berperan sebagai penyedia modal dan fasilitas lapangan, sementara pengelola

---

<sup>27</sup> Dasmi Husin dan Khairil Fata, "Perancangan Model Bagi Hasil Berbasis Syariah (Rekayasa Empiris pada Bumdes Konvensional di Lhokseumawe)," *Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe* 5, no. 1 (2021): 54-55, <http://ejurnal.pnl.ac.id/semnaspnl/article/view/2722%0Ahttp://ejurnal.pnl.ac.id/semnaspnl/article/download/2722/2269>.

<sup>28</sup> D. Gong et al., "Revenue sharing or profit sharing? An internet production perspective," *Advances in Production Engineering And Management* 13, no. 1 (2018): 81-92, <https://doi.org/10.14743/apem2018.1.275>.

menjalankan kegiatan operasional harian, termasuk pengelolaan jadwal sewa, pelayanan pelanggan, dan promosi usaha.<sup>29</sup>

Pembagian hasil di Bezzie Mini Soccer dilakukan berdasarkan kesepakatan persentase antara owner dan pengelola. Sistem ini secara konseptual lebih mendekati prinsip akad mudharabah, karena keuntungan dibagi sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh usaha. Dengan model ini, pengelola memiliki insentif untuk meningkatkan kinerja usaha karena pendapatannya bergantung pada hasil yang dicapai.<sup>30</sup>

Pada praktiknya, hasil wawancara menunjukkan bahwa tantangan utama dalam sistem bagi hasil di Bezzie Mini Soccer terletak pada pencatatan keuangan yang belum terstruktur. Tidak terdapat laporan keuangan harian atau bulanan yang sistematis, sehingga owner kesulitan memastikan jumlah pendapatan riil sebelum pembagian hasil dilakukan. Pendapatan usaha sering kali hanya dilaporkan secara lisan oleh pengelola.<sup>31</sup>

Kondisi tersebut berpotensi mengurangi transparansi dan membuka peluang terjadinya ketidaksesuaian antara pendapatan aktual dengan pembagian hasil. Dalam akad *mudharabah*, kejelasan keuntungan merupakan syarat penting agar pembagian hasil dapat dilakukan secara adil. Tanpa pencatatan yang jelas, sistem bagi hasil berbasis persentase berisiko kehilangan substansi keadilannya.<sup>32</sup>

Meskipun secara konsep Bezzie Mini Soccer telah menerapkan sistem yang lebih sesuai dengan prinsip *mudharabah* dibandingkan Fourgee Mini Soccer, lemahnya sistem administrasi dan pencatatan keuangan menunjukkan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar akad syariah. Maka, penguatan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi kebutuhan penting agar sistem bagi hasil yang diterapkan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Perbedaan penerapan sistem bagi hasil antara Fourgee Mini Soccer dan Bezzie Mini Soccer menunjukkan bahwa praktik kerja sama usaha di lapangan sangat dipengaruhi oleh pola manajemen dan tingkat profesionalisme pengelola.

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan pihak Bezzie Mini Soccer pada tanggal 23 tahun 2025

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> *Ibid.*,

<sup>32</sup> Tuti Hastuti, "Kualitas Pelayanan Dan Pola Bagi Hasil Terhadap Kepuasan Nasabah Penyimpan Pada Bank Syariah," *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 1 (2013): 58-69, <https://www.neliti.com/publications/112158/kualitas-pelayanan-dan-pola-bagi-hasil-terhadap-kepuasan-nasabah-penyimpan-pada>.

## **C. Tinjauan Akad *Mudharabah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* pada Sistem Bagi Hasil di Fourge Mini Soccer dan Bezzie Mini Soccer**

### **1. Akad *Mudharabah***

Akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (*shahib al-māl*) dan pengelola usaha (*mudhārib*) di mana modal berasal dari satu pihak, sedangkan keahlian dan tenaga berasal dari pihak lainnya. Dalam akad ini, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan akibat kelalaian pengelola. Tinjauan terhadap praktik bagi hasil di Fourgee dan Bezzie Mini Soccer harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ini.<sup>33</sup>

Konsep *mudharabah* menekankan bahwa modal harus jelas jumlahnya, sumbernya, dan bentuknya. Dalam konteks mini soccer, modal berupa lapangan, fasilitas pendukung, dan biaya operasional awal merupakan bentuk modal yang sah dalam *mudharabah*. Pada Fourgee dan Bezzie, modal berasal sepenuhnya dari owner sehingga secara struktur akad, hubungan ini memenuhi unsur salah satu pihak sebagai penyandang modal. Prinsip berikutnya adalah kewajiban adanya kejelasan nisbah keuntungan. Keuntungan dalam *mudharabah* harus dibagi berdasarkan persentase yang disepakati kedua pihak, bukan berdasarkan nominal tetap. Dengan demikian, sistem nominal tetap seperti yang diterapkan di Fourgee Mini Soccer tidak memenuhi syarat sahnya *mudharabah*.<sup>34</sup>

Pada teori *mudharabah*, pembagian keuntungan menggunakan nominal tetap adalah bentuk gharar karena manfaat dan risiko tidak dibagi secara proporsional. Selain itu, nominal tetap membuat pengelola tetap menerima pendapatan yang sama meskipun usaha mengalami kerugian, sehingga bertentangan dengan konsep *profit and loss sharing* dalam syariah.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah," *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 12-23, <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>.

<sup>34</sup> Rahmat, Irfandi, dan Munzir, "Peran Olahraga Sebagai Strategi Peningkatan Komunikasi Dan Elektabilitas Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh."

<sup>35</sup> Sudrajat Ajeung Syilva Syara Noor Silmi, Sinta Rusmalinda, dan Akfah Zakiah Jamilah, "Penerapan Norma Akad Mudharabah Dalam Proses Profit and Loss Sharing," *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 103-14, <https://doi.org/10.69768/ji.v1i2.9>.

Pada kasus Fourgee Mini Soccer, pengelola menerima nominal tetap setiap bulan tanpa memperhatikan fluktuasi pemasukan. Sistem ini mendekati akad ijarah (upah), bukan *mudharabah*. Dalam akad ijarah, pengelola menerima upah tetap atas jasanya, dan owner menanggung seluruh keuntungan maupun kerugian usaha. Karena itu, sistem Fourgee secara substansi bukan akad *mudharabah* meskipun oleh pihak terkait disebut sebagai “bagi hasil”.

Konsekuensi dari penggunaan nominal tetap adalah gugurnya prinsip keadilan distribusi keuntungan. Dalam *mudharabah*, keadilan diperoleh ketika keuntungan dibagi sesuai peran masing-masing. Di Fourgee, pengelola menerima hasil yang tidak terkait dengan keuntungan usaha sehingga tidak memenuhi asas keadilan dalam syariah.<sup>36</sup>

Berbeda dengan Fourgee, sistem di Bezzie Mini Soccer menggunakan persentase pembagian hasil, yang secara konsep lebih mendekati akad *mudharabah* yang sah. Namun, penerapan persentase tersebut tidak didukung dengan pencatatan pendapatan yang jelas dan transparan. Ketidakjelasan ini membuat akad tidak memenuhi syarat *al-dabt*, yaitu kejelasan objek akad. Dalam fikih muamalah, kejelasan keuntungan merupakan salah satu syarat sah *mudharabah*. Jika keuntungan tidak dicatat secara jelas, maka tidak ada dasar yang valid untuk membagi hasil. Situasi seperti ini dapat menimbulkan syubhat atau ketidakpastian yang dilarang dalam akad syariah.

Ketiadaan pencatatan keuangan di Bezzie membuat owner tidak memiliki akses terhadap angka pasti pendapatan harian dan bulanan. Ini melemahkan prinsip transparansi yang menjadi fondasi hukum akad *mudharabah*. Tanpa transparansi, sangat sulit memverifikasi apakah bagi hasil dilakukan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam fiqh, akad yang mengandung ketidakpastian perhitungan keuntungan masuk dalam kategori *gharar*, yang menjadi salah satu faktor pengharamannya. Oleh karena itu, praktik bagi hasil tanpa laporan keuangan yang jelas dapat menyebabkan akad menjadi cacat (fasid).<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, “Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah,” *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2019): 2022, <https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/maqdis/article/view/453>.

<sup>37</sup> Ahmad Asif Sardari dan Asfar Rinaldy, “Perbandingan Konseptual Dan Praktis Antara Akad Musyarakah Dan Mudharabah Dalam Pembiayaan Syariah: Telaah Risiko Dan Nilai Keadilan,” *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 5, no. 1 (2025): 75–95, <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/maqrizi>.

Prinsip penting lainnya dalam *mudharabah*, yaitu adanya penjelasan tentang peran masing-masing pihak. Owner bertindak sebagai penyedia modal dan tidak boleh mencampuri urusan teknis secara berlebihan. Pengelola menjalankan usaha secara independen, namun harus amanah dan tidak lalai. Dalam wawancara ditemukan bahwa pengelola memiliki otonomi penuh dalam pengelolaan jadwal, keuangan, dan transaksi.

Otonomi ini sesuai dengan prinsip *mudharabah*, karena mudhārib diberikan kebebasan dalam mengelola usaha. Namun, pengelola wajib menjalankan usaha sesuai akad dan memberikan laporan secara jujur. Ketika laporan tidak ada atau tidak lengkap, maka terjadi pelanggaran terhadap asas amanah dalam *mudharabah*. Dalam hukum Islam, pengelola dianggap sebagai *amin* (orang yang diberi amanah) dan tidak menanggung kerugian kecuali jika terbukti lalai. Ketika sistem pencatatan tidak dilakukan dengan baik, potensi kelalaian meningkat dan sulit dievaluasi. Ini melemahkan kepatuhan terhadap prinsip amanah.<sup>38</sup>

Selain kejelasan keuntungan, *mudharabah* memerlukan akad yang jelas. Akad harus disepakati di awal, mencakup nisbah, modal, kewajiban masing-masing pihak, biaya operasional, dan mekanisme pembagian keuntungan. Pada Fourgee dan Bezzie Mini Soccer, kerja sama dilakukan tanpa perjanjian tertulis. Akad lisan sebenarnya sah menurut fikih apabila memenuhi unsur *ijab qabul* yang jelas dan disepakati kedua pihak. Namun, dalam konteks bisnis modern, khususnya terkait administrasi dan pembagian keuntungan, ketiadaan perjanjian tertulis sering menyebabkan sengketa dan ketidakjelasan.

Ketiadaan akad tertulis menyulitkan penegakan syarat dan ketentuan *mudharabah*. Misalnya, tidak ada aturan tertulis tentang siapa yang menanggung biaya operasional dan terjadi selisih pendapatan. Dalam *mudharabah*, biaya operasional harus berasal dari modal owner, bukan dari pengelola. Namun, praktik di Fourgee dan Bezzie menunjukkan tidak adanya kejelasan tertulis terkait siapa yang menanggung biaya operasional harian. Hal ini dapat menyebabkan penyimpangan dari struktur *mudharabah* yang benar. Jika pengelola ikut menanggung biaya operasional tanpa dicatat

---

<sup>38</sup> Ahsan Taqwim, Ambo Masse, dan Misbahuddin, "Konsep dan Implementasi Mudharabah di Indonesia (Model, Aplikasi dan Tantangan dalam Lembaga Keuangan Syariah)."

sebagai modal, maka akad berubah menjadi musyarakah. Perubahan akad karena kelalaian pencatatan dapat menimbulkan ketidakpastian status akad.<sup>39</sup>

Analisis terhadap sistem Fourgee menunjukkan bahwa pengelola hanya menerima nominal tetap dan tidak mendapat porsi keuntungan. Ini lebih tepat disebut akad ijarah jasa, bukan *mudharabah*. Karena itu, menyebut akad tersebut sebagai "bagi hasil" adalah keliru menurut hukum Islam. Meskipun demikian, akad ijarah tetap sah secara syariah. Namun, penyebutannya sebagai "bagi hasil" menimbulkan kesalahpahaman hukum. Jika diklaim sebagai *mudharabah* tetapi tidak memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*, maka akad dapat dianggap tidak sah (*bātil*) atau setidaknya tidak sempurna (*fāsid*).

Pada Bezzie, meskipun menggunakan persentase, tidak adanya pencatatan pendapatan membuat bagi hasil tidak dapat dihitung secara akurat. Dalam *mudharabah*, ketidakpastian jumlah keuntungan merupakan cacat akad. Prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* (keuntungan sebanding dengan risiko) merupakan prinsip fundamental dalam *mudharabah*. Pada Fourgee, pengelola tidak menanggung risiko apapun tetapi tetap mendapatkan pembayaran tetap. Hal ini bertentangan dengan asas tersebut.

Syariah menekankan pentingnya dokumentasi modal, keuntungan, dan biaya. Pencatatan yang tidak ada atau tidak rapi secara syariah dapat termasuk *gharar yasir* (ketidakjelasan ringan) atau bahkan *gharar fahisy* (ketidakjelasan besar). Dalam kasus mini soccer, situasi ini lebih mengarah pada *gharar fahisy* karena memengaruhi inti akad.<sup>40</sup>

Hubungan baik dan saling percaya antara owner dan pengelola adalah aspek positif. Namun, dalam syariah, amanah tidak berarti mengabaikan prinsip kejelasan akad. Kejelasan akad justru memperkuat amanah dan menghindari perselisihan. Dalam tinjauan fiqh, *mudharabah* harus bebas dari unsur penipuan (*tadlis*) dan penyembunyian informasi (*kitman*). Ketika pendapatan tidak dicatat atau tidak dilaporkan dengan benar, potensi terjadinya *kitman* semakin besar.

<sup>39</sup> Muhammad Zharfan et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Gagalnya Pelaksanaan Akad Mudharabah Koperasi Karya Usaha Mandiri Syariah Bogor Dalam Sengketa Investasi Syariah," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 188-97, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.967>.

<sup>40</sup> Firdaus Abdul Rahman dan Rona Naula Oktaviani, "Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Industri Kecil dan Menengah Dalam Mendapatkan Pembiayaan dari Perbankan Syariah," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2022): 108-21, <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/8864>.

Praktik bagi hasil di Bezzie yang menggunakan persentase namun tanpa laporan jelas membuat owner berpotensi menerima bagian yang tidak sesuai. Ini merupakan bentuk ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang dalam Islam. Sistem di Fourgee juga menimbulkan potensi ketidakadilan karena pengelola menerima pembayaran tetap tanpa memedulikan kinerja usaha. Jika pendapatan sangat tinggi, owner memperoleh seluruh keuntungan sementara pengelola tetap menerima nominal yang sama.

Islam menekankan asas *taradhi* (kerelaan) dalam muamalah. kerelaan harus didasarkan pada informasi yang jelas. Jika para pihak rela tetapi tidak memahami akad secara benar, kerelaan tersebut tidak sempurna secara syariah. Dalam konteks administrasi bisnis syariah, akad harus memastikan transparansi, keadilan, kejelasan modal, kejelasan keuntungan, serta mekanisme kerja yang tidak merugikan salah satu pihak. Sistem bagi hasil di Fourgee dan Bezzie belum sepenuhnya memenuhi standar tersebut.<sup>41</sup>

Kekurangan sistem tersebut menunjukkan bahwa akad “bagi hasil” yang berjalan masih jauh dari struktur *mudharabah* yang ideal. Jika tetap ingin menggunakan sistem *mudharabah*, kedua pihak perlu memperbaiki struktur akad dan mekanisme pencatatannya. Dalam sudut pandang *maqāṣid al-syārī’ah*, tujuan dari akad *mudharabah* adalah menciptakan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan ekonomi. Ketidakjelasan sistem bagi hasil yang terjadi berpotensi merusak maqasid tersebut.<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian di atas, sistem bagi hasil di Fourgee dan Bezzie Mini Soccer dapat dinyatakan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *mudharabah* yang benar. Keduanya mengandung unsur ketidakjelasan dan kekurangan administrasi yang dapat mempengaruhi keabsahan akad. Namun demikian, dengan rekonstruksi akad, perbaikan pencatatan, penetapan nisbah yang adil dan implementasi perjanjian tertulis, sistem bagi hasil tersebut dapat diarahkan untuk memenuhi prinsip syariah sepenuhnya sehingga menciptakan keadilan, kemaslahatan, serta hubungan kerja sama yang berkelanjutan.

---

<sup>41</sup> Rudi Hartono et al., “Prinsip Hukum Fiqih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer : Analisis Normatif dan Aplikatif,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 3 (2025): 118–37, <https://journal.aripafi.or.id/index.php/jbpai>.

<sup>42</sup> Zaenudin Mansyur, “Implementasi Teori Maqashid Syari`ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer,” *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 11, no. 1 (2020): 67–92, <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>.

## 2. Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan rujukan normatif resmi dalam penerapan akad *mudharabah* di Indonesia. Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman praktis yang menjembatani konsep fiqh klasik dengan kebutuhan transaksi ekonomi modern. Dalam konteks kerja sama usaha, termasuk pengelolaan mini soccer, kesesuaian akad tidak hanya dinilai berdasarkan fiqh mazhab, tetapi juga harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.<sup>43</sup>

Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahib al-māl*) dan pengelola usaha (*mudhārib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran pengelola. Ketentuan ini menegaskan prinsip *profit and loss sharing* sebagai karakter utama akad *mudharabah* yang membedakannya dari akad berbasis upah atau pinjaman.<sup>44</sup>

Keuntungan dalam akad *mudharabah* wajib dinyatakan dalam bentuk persentase dari keuntungan usaha. Penetapan nominal tetap dinilai bertentangan dengan prinsip pembagian risiko dan keuntungan, karena menghilangkan unsur ketidakpastian usaha yang secara syariah harus ditanggung bersama sesuai porsi peran masing-masing pihak.<sup>45</sup>

Pada konteks Fourgee Mini Soccer, sistem pembayaran kepada pengelola dilakukan dalam bentuk nominal tetap setiap bulan tanpa dikaitkan dengan keuntungan usaha. Jika dinilai berdasarkan Fatwa DSN-MUI, praktik

---

<sup>43</sup> Hidayat et. al, "Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia", *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 66-75. <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/22238/8376>

<sup>44</sup> Neneng Nurhasanah dan Rachmat Januardi Tanjung, "Implementasi Fatwa Dsn - Mui Terhadap Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* 2, no. 2 (2023): 198-205, <https://jii.rivierapublishing.id/index.php/jii/article/view/1923/372>

<sup>45</sup> Eka Nuraini Rachmawati dan Wenny Darmaya, "Analisis Penetapan Margin pada Pembiayaan Murabahah Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Al-Ittihad Pekanbaru", *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/3182/1732>

ini tidak memenuhi ketentuan akad *mudharabah*. Sistem tersebut lebih mencerminkan akad *ijarah*, karena pengelola memperoleh imbalan tetap atas jasanya tanpa terlibat dalam risiko usaha.

Fatwa DSN-MUI juga menekankan pentingnya kejelasan dan transparansi dalam perhitungan keuntungan. Keuntungan yang dibagi harus berasal dari hasil usaha yang nyata dan dapat dibuktikan melalui pencatatan keuangan yang jelas. Pencatatan ini menjadi dasar untuk menentukan besaran keuntungan yang akan dibagi sesuai nisbah. Tanpa pencatatan yang memadai, pembagian hasil tidak dapat diverifikasi dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.<sup>46</sup>

Pada Bezzie Mini Soccer, sistem bagi hasil menggunakan persentase pembagian keuntungan, yang secara konsep lebih mendekati ketentuan mudharabah menurut Fatwa DSN-MUI. Namun, tidak adanya pencatatan pendapatan yang jelas menyebabkan pembagian hasil tidak memiliki dasar perhitungan yang akurat. Ketidakjelasan pencatatan pendapatan juga berdampak pada sulitnya memastikan apakah pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.

Fatwa DSN-MUI mengatur bahwa akad *mudharabah* harus dilakukan dengan kesepakatan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, termasuk mekanisme pembagian keuntungan dan penanggung biaya operasional. Dalam praktik Fourgee dan Bezzie Mini Soccer, kerja sama dilakukan tanpa perjanjian tertulis yang merinci ketentuan tersebut. Meskipun akad lisan dapat dibenarkan, dalam konteks usaha modern, ketiadaan perjanjian tertulis menyulitkan pembuktian dan pengawasan pelaksanaan akad sesuai fatwa.<sup>47</sup>

Berdasarkan penilaian menurut Fatwa DSN-MUI, praktik bagi hasil di Fourgee Mini Soccer tidak memenuhi ketentuan akad *mudharabah* karena menggunakan sistem nominal tetap. Praktik di Bezzie Mini Soccer secara

---

<sup>46</sup> Abdurrahman Putera Nugroho, et.al, "Analisis Fiqh Terhadap Penetapan Margin Keuntungan Dalam Akad Murabahah", *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 2 (2025): 50-61. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i2.375>

<sup>47</sup> Muhammad Fahmul Iltiham, "Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudhrabah Dan Fatwa Dsn Mui Pada Produk Pembiayaan", *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2019): 21-37, <https://scholar.archive.org/work/v5k34exlofc5hm6mzb4myll4ey/access/wayback/https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/download/1725/1390>

konsep lebih mendekati *mudharabah* karena menggunakan persentase, namun belum sepenuhnya sesuai karena tidak didukung dengan pencatatan dan transparansi keuangan yang memadai. Dengan demikian, kedua praktik tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan *mudharabah* menurut Fatwa DSN-MUI dan memerlukan perbaikan struktur akad agar sejalan dengan prinsip syariah yang berlaku di Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil di Fourgee Mini Soccer dan Bezzie Mini Soccer belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip akad *mudharabah*, di mana Fourgee menggunakan sistem nominal tetap yang tidak mencerminkan nisbah keuntungan dan Bezzie menerapkan persentase tanpa pencatatan pendapatan yang terstruktur serta tanpa perjanjian tertulis, sehingga keduanya belum memenuhi syarat kejelasan modal, keuntungan, mekanisme kerja dan akad yang sah dalam *mudharabah*. Diperlukannya perbaikan berupa penyusunan akad tertulis, penerapan pencatatan keuangan yang transparan, penggunaan sistem bagi hasil berbasis nisbah keuntungan sesuai syariah, serta peningkatan kapasitas manajerial pengelola agar praktik kerja sama bisnis berjalan lebih profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah sehingga memberikan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan Taqwim, Andi, Rahman Ambo Masse, dan Misbahuddin. "Konsep dan Implementasi Mudharabah di Indonesia (Model, Aplikasi dan Tantangan dalam Lembaga Keuangan Syariah)." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 131-36. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15814849>.
- Ajeung Syilva Syara Noor Silmi, Sudrajat, Sinta Rusmalinda, dan Akfah Zakiah Jamilah. "Penerapan Norma Akad Mudharabah Dalam Proses Profit and Loss Sharing." *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 103-14. <https://doi.org/10.69768/ji.v1i2.9>.
- Andiyansari, Chasanah Novambar. "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah." *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3, no. 2 (2020): 42-54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.

Astuti, Afni Wiji, dan Nafis Irkhami. "Tinjauan Bagi Hasil (Nisbah) Akad Mudharabah dalam Fatwa Ulama Dan Praktik Perbankan Syariah." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 15, no. 1 (2025): 113–26. [https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama\\_islam/article/view/2732/2737](https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/2732/2737).

Auliani, Rizky, Dinda Asri Ramadhani, Luthfiyyah Tasya, dan Mansur Keling. "Tantangan Dalam Pengelolaan Bisnis Kewirausahaan." *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 3, no. 1 (2023): 176–84. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i1.3068>.

Basir, Abd., dan Andi Sri Rezky Wulandari. "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah." *Khatulistiwa law Review* 1, no. 1 (2020): 61–76. <https://www.academia.edu/download/111315614/20.pdf>.

Gong, D., S. Liu, M. Tang, L. Ren, J. Liu, dan X. Liu. "Revenue sharing or profit sharing? An internet production perspective." *Advances in Production Engineering And Management* 13, no. 1 (2018): 81–92. <https://doi.org/10.14743/apem2018.1.275>.

Hafiz, Muhammad, Ihsan Lubis, dan Septiana Dewi Andriana. "Penerapan Payment Gateway Booking Lapangan Mini Soccer." *Djtechno: Jurnal Teknologi Informasi* 4, no. 2 (2023): 520–33. <https://doi.org/10.46576/djtechno.v4i2.3880>.

Hafizd, Jefik Zulfikar, Dudang Gojali, dan Sofian Al-Hakim. "Perbandingan Fikih tentang Mudharabah: Analisis Keterbatasan dan Hambatan dalam Perkembangannya." *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences* 1, no. 2 (2024): 1–23. <https://doi.org/10.69693/mjrs.v1i2.82>.

Hartono, Rudi, Abdul Ikrom, Annisa Mardhatillah, Meizatul Hasanah, dan Muhammad Dzikrullah. "Prinsip Hukum Fiqih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer: Analisis Normatif dan Aplikatif." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 3 (2025): 118–37. <https://journal.aripafi.or.id/index.php/jbpai>.

Hidayat et. al, "Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia", *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 66–75. <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/22238/8376>

Hasil Wawancara dengan pihak Bezzie Mini Soccer.

Hasil Wawancara dengan pihak Fourgee Mini Soccer.

Hastuti, Tuti. "Kualitas Pelayanan Dan Pola Bagi Hasil Terhadap Kepuasan Nasabah Penyimpan Pada Bank Syariah." *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 1 (2013): 58-69. <https://www.neliti.com/publications/112158/kualitas-pelayanan-dan-pola-bagi-hasil-terhadap-kepuasan-nasabah-penyimpan-pada>.

Husin, Dasmi, dan Khairil Fata. "Perancangan Model Bagi Hasil Berbasis Syariah (Rekayasa Emperis pada Bumdes Konvensional di Lhokseumawe)." *Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe* 5, no. 1 (2021): 54-55. <http://ejurnal.pnl.ac.id/semnaspnl/article/view/2722%0Ahttp://ejurnal.pnl.ac.id/semnaspnl/article/download/2722/2269>.

Iqbal, Muhammad, Jummaidi Saputra, dan Verianto Dwikaprio Pane. "Rekonstruksi Praktik Permodalan Tradisional (Toke Bangku) Menuju Sistem Keuangan Syariah Berbasis Kearifan Lokal di Aceh." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 5 (2025): 313-27. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i5.537>.

Iltiham, Muhammad Fahmul, "Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudhrabah Dan Fatwa Dsn Mui Pada Produk Pembiayaan", *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2019): 21-37, <https://scholar.archive.org/work/v5k34exlofc5hm6mzb4myll4ey/accessible/wayback/https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/download/1725/1390>

Khasanah, Umrotul. "Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 1, no. 2 (2010): 120-31. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.332>.

Kurnia, Maya, dan Agung Mahendra. "Peluang Industri Olahraga Di Indonesia." *Seminar Nasional Olahraga* 1, no. 1 (2019): 116-32. <https://semnas.univpgri-palembang.ac.id/index.php/semolga/article/view/24>.

Mansyur, Zaenudin. "Implementasi Teori Maqashid Syari`Ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 11, no. 1 (2020): 67-92. <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>.

Masse, Rahman Ambo. "Konsep Mudharabah antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan." *Jurnal hukum Diktum* 8, no. 1 (2010): 77-85. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/300/221/>.

Munandar, Aris, dan Ahmad Hasan Ridwan. "Keadilan Sebagai Prinsip

- Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah." *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2019): 2022. <https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/maqdis/article/view/453>.
- Nurhasanah, Neneng dan Rachmat Januardi Tanjung, "Implementasi Fatwa Dsn -Mui Terhadap Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* 2, no. 2 (2023): 198-205, <https://jii.rivierapublishing.id/index.php/jii/article/view/1923/372>
- Nugroho, Abdurrahman Putera, et.al, "Analisis Fiqh Terhadap Penetapan Margin Keuntungan Dalam Akad Murabahah", *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 2 (2025): 50-61. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i2.375>
- Rahman, Firdaus Abdul, dan Rona Naula Oktaviani. "Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Industri Kecil dan Menengah Dalam Mendapatkan Pembiayaan dari Perbankan Syariah." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2022): 108-21. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/8864>.
- Rahmat, Zikrur, Irfandi, dan Munzir. "Peran Olahraga Sebagai Strategi Peningkatan Komunikasi Dan Elektabilitas Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh." *Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan dan Penelitian* 2, no. 3 (2021): 16-27. <https://www.neliti.com/publications/457148/peran-olahraga-sebagai-strategi-peningkatan-komunikasi-dan-elektabilitas-politik>.
- Rambe, Laila Afni. "Analysis of Conversion of Mudharabah Akad to Akad Qardh Dsn-Mui Fatwa Perspective Number: 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Concerning Mudharabah (Qirad) Financing." *Ijtihad* 40, no. 1 (2024): 35-46. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/538>.
- Romdhoni, Abdul Haris, dan Ferlangga El Yozika. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 3 (2018): 177-86. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.314>.
- Rachmawati, Eka Nuraini dan Wenny Darmaya, "Analisis Penetapan Marginpada Pembiayaan Murabahah Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Al-Ittihad Pekanbaru", *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 1732 <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/3182/1732>
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM

Indonesia, 2021.

Sardari, Ahmad Asif, dan Asfar Rinaldy. "Perbandingan Konseptual Dan Praktis Antara Akad Musyarakah Dan Mudharabah Dalam Pembiayaan Syariah: Telaah Risiko Dan Nilai Keadilan." *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 5, no. 1 (2025): 75–95. <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/maqrizi>.

Siregar, Rahma Dewi, Mustapa Khamal Rokan, dan Annisa Sativa. "Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Karena Force Majeur Ditinjau dari Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 ( Studi Kasus BSI Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara )." *Al Adalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 57–71. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.503>.

Srisusilawati, Popon, dan Nanik Eprianti. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah." *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 12–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>.

Susana, Erni, dan Annisa Prasetyanti. "Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 15, no. 3 (2011): 466–78. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/1039>.

Wiraguna, Sidi Ahyar, Pardamaian Harahap, dan D Andry Effendy. "Membongkar Ambiguitas: Analisis Ambiguitas Pemahaman Masyarakat terhadap Perbedaan Keuangan Syariah dan Konvensional di Era Digital." *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2025): 30–39. <https://doi.org/10.59818/tijarah.v4i1.1584>.

Zharfan, Muhammad, Arsy Nur Bagus Sandy, Hafiz Fathi Huga Ekoputro, Muhammad Ridho, dan Mahipal. "Tinjauan Yuridis Terhadap Gagalnya Pelaksanaan Akad Mudharabah Koperasi Karya Usaha Mandiri Syariah Bogor Dalam Sengketa Investasi Syariah." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 188–97. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.967>.